



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

tempat/tanggal lahir Surabaya/6 Desember 1982, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sisingamangaraja Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina LK Simanungkalit, S.H, Advokat/pengacara beralamat di Jalan Mayjen Yunus Samosir Nomor 90 (depan Pengadilan Negeri Tarutung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Juni 2024 di bawah register Nomor 227/HK/SK/2024/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT,

umur 43 tahun, alamat Depan SD Katholik Balige di Jalan Pierre Tandean Balige, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alpin Cronika H. Pakpahan, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Alpin C.H. Pakpahan, S.H yang berlamat di Jalan Gereja HKBP Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Juli 2024 di bawah register Nomor 259/HK/SK/2024/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Matio Resort Balige pada tanggal 27 Nopember 2008, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan nomor Akta Perkawinan No: 1212CPK010920101704 bertanggal 20 September 2010.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang diberi nama:
 - **JENNIFER MARINTAN PANJAITAN**, lahir pada tanggal 16 Januari 2010
 - **JELITA VIYONA PANJAITAN**, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011
 - **JERIKO FERDINAN PANJAITAN**, lahir pada tanggal 30 April 2013
 - **JOSEVINE RAYA CALISTA PANJAITAN**, lahir pada tanggal 10 September 2015
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2012, Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang asik bercumbu mesra (berselingkuh) dengan Pembantu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Wati, hal mana dilakukan oleh Tergugat di rumah Kediaman Penggugat dan Tergugat tepatnya di parkir mobil rumah Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dilakukan pada subuh hari sekitar jam 3 pagi, sewaktu Penggugat ada di rumah. Dan melihat hal tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



sangat, sangat terkejut, dan secara spontan Penggugat berteriak menangis karena sangat kecewa.

4. Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat memohon-mohon kepada Penggugat agar memaafkan Tergugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya seraya mengatakan agar memecat pembantu tersebut.

5. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat, mau tidak mau Penggugat harus berusaha mengabaikan sakit hati Penggugat, demi anak-anak dan demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun sebenarnya terkadang Penggugat sering menangis mengingat perbuatan Tergugat tersebut.

6. Bahwa akan tetapi perbuatan Tergugat terulang kembali kepada pembantu yang lain yaitu Rika, Ika dan Grace. Bahkan Tergugat pernah ketahuan dan meminta maaf kepada Grace karena mengintip Grace yang sedang mandi. Oleh karena Grace melihat Tergugat sedang mengintip dia yang sedang mandi, pembantu tersebut menyiram air ketempat mengintip Tergugat hingga Tergugat jatuh. Dan saat itu Tergugat meminta maaf kepada Pembantu tersebut.

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberitahukan perilaku-perilaku Tergugat kepada orangtua Tergugat, akan tetapi orangtua Tergugat tidak pernah mau mempercayai Penggugat, bahkan tidak pernah mau berusaha menasehati Tergugat, sehingga sejak saat itu komunikasi Penggugat dan orangtua Tergugat menjadi kurang baik.

8. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat bukanlah contoh yang baik untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa sangat jijik dan terpaksa melayani/melakukan hubungan suami-istri dengan Tergugat. Sehingga Penggugat sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat.

9. Bahwa oleh karena Penggugat sering menolak hubungan suami istri dengan Tergugat, sehingga Tergugat pernah mengirim foto kepada Penggugat, foto mana menunjukkan Tergugat sedang bersama/bermesraan dengan seorang perempuan yang kemudian



Penggugat ketahui bahwa perempuan tersebut adalah seorang wanita pekerja sex komersial (PSK). Sehingga hal tersebut semakin menimbulkan rasa tidak nyaman bagi Penggugat.

10. Walaupun Penggugat dan Tergugat masih suami istri yang sah, akan tetapi Penggugat tidak nyaman, tidak cinta, sudah tidak ada keinginan lagi melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, hal ini dikarenakan Penggugat sudah jijik dan tidak memiliki hasrat mengingat semua perilaku Tergugat. Penggugat sangat takut nantinya terjangkit penyakit kelamin dari Tergugat.

11. Bahwa walaupun Penggugat sudah berulang kali berusaha mengutarakan isi hati Penggugat kepada Tergugat, agar Tergugat tidak menyentuh atau tidak meminta hubungan suami istri kepada Penggugat, **akan tetapi Tergugat justru sangat sering memaksa Penggugat untuk melakukannya. Dengan kata lain Tergugat sangat sering memperkosa Penggugat. Sehingga Penggugat merasa sangat sangat tertekan secara lahir batin.**

12. Bahwa bilamana Penggugat menolak dan tidak bersedia melayani Tergugat, sehingga Tergugat tidak memberikan uang untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat setelah Tergugat selesai menyetubuhi Penggugat. sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat seperti wanita bayaran (lonte). Dan hal tersebut sangat menakutkan dan menyakiti hati Penggugat.

13. Bahwa Tergugat juga sangat sering ke cafe mabuk-mabukan bersama dengan perempuan-perempuan yang berkerja di cafe, sehingga menimbulkan ketakutan yang mendalam bagi Penggugat. Penggugat sudah sangat menghindar dari Tergugat.

14. Bahwa selain bermain perempuan, Tergugat juga mau melakukan kekerasan kepada Tergugat, bahkan pernah mata Penggugat sampai bengkak dan lebam karena dipukul oleh Tergugat, sehingga perbuatan tersebut pernah dilaporkan oleh orangtua Penggugat ke kantor polisi Balige, akan tetapi prosesnya mandet karena Tergugat lari ke Batam.



15. Bahwa tiga tahun belakangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak harmonis. Tergugat juga sudah lebih sering tinggal di rumah orangtuanya. Dan pulang kerumah hanya sebatas untuk bertemu dengan anak-anaknya.

16. Bahwa pada Pebruari 2023, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dan membuat perjanjian perceraian yang juga diketahui dan ditanda tangani oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat. Sehingga awalnya Penggugat merasa tenang hati nantinya Tergugat tidak akan mengganggu Penggugat.

17. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat sering mendatangi Penggugat dan memaksa agar berhubungan intim, bahkan pernah Penggugat dipaksa dengan kekerasan sehingga Penggugat pun melaporkan tindakan kekesaran yang dilakukan Tergugat ke Kantor Kepolisian Resort Toba.

18. Bahwa oleh sikap dan kelakuan Tergugat, Penggugat merasa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi. Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat apalagi harus melakukan hubungan suami istri, Penggugat merasa sangat tidak sanggup lagi melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, Penggugat sudah sangat yakin bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga cukup beralasan bilamana Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

19. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Matio Resort Balige pada tanggal 27 Nopember 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan nomor Akta Perkawinan No: 1212CPK010920101704 bertanggal 20 September 2010 tidak mungkin lagi dipertahankan maka adalah adil dan pantas menurut hukum bilamana **perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.**



20. Bahwa demi kepentingan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa serta mengingat Penggugat lah yang selama ini mengurus anak tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat/akrab dengan Penggugat, selama ini Penggugat selalu merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik mulai dari bayi hingga saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak berjenis kelamin perempuan sehingga demi kepentingan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa maka adil dan pantas menurut hukum bilamana Penggugat sebagai IBU kandung **JENNIFER MARINTAN PANJAITAN, JELITA VIYONA PANJAITAN, JERIKO FERDINAN PANJAITAN, dan JOSEVINE RAYA CALISTA PANJAITAN** ditetapkan sebagai wali yang mengasuh/mengawasi, membesarkan dan mendidik anak tersebut hingga dewasa atau dapat menentukan pilihan sendiri.

21. Bahwa oleh karena **JENNIFER MARINTAN PANJAITAN, JELITA VIYONA PANJAITAN, JERIKO FERDINAN PANJAITAN, dan JOSEVINE RAYA CALISTA PANJAITAN** adalah anak kandung dari Tergugat, sehingga Tergugat berkewajiban menafkahi anaknya yaitu menanggung biaya makan, uang kontakan dan keperluan-keperluan sekolah dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya makan:

1X makan/orang = Rp.20.000,- =====) untuk 1 hari = 3xRp.20.000=
Rp.60.000/orang

Untuk 4 orang anak = Rp.60.000 x 4 orang = Rp. 240.000/hari

Untuk 1 bulan = Rp. 240.000,- x 31 = Rp. **7.440.000,**

b. Biaya keperluan sekolah sehari-hari:

Per orang x Rp. 10.000/hari

4 orang x Rp. 10.000 = Rp. 40.000/hari

Perbulan = Rp.40.000 x 31 = Rp. **1.240.000,-**

c. Biaya pakaian:

Per orang x 100.000/bulan

Perbulan = 4 orang x Rp 100.000 = Rp.**400.000**



Sehingga total biaya bulanan adalah: biaya makan + biaya keperluan sekolah + biaya Pakaian

= Rp. 7.440.000 + Rp. 1.240.000 + Rp. 400.000

= Rp. 9.080.000,-

22. Untuk itu maka adil dan pantas menurut hukum bilamana Tergugat dibebankan memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 9.080.000 (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta yang sebenarnya serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup relevan diajukan dihadapan persidangan dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk didengarkan keterangannya di persidangan seraya berkenan pula mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Matio Resort Balige pada tanggal 27 Nopember 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan nomor Akta Perkawinan No: 1212CPK010920101704 bertanggal 20 September 2010 **adalah perkawinan yang sah.**



3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Matio Resort Balige pada tanggal 27 Nopember 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dengan nomor Akta Perkawinan No: 1212CPK010920101704 bertanggal 20 September 2010 **putus karena perceraian.**

4. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan akte perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.

5. Menetapkan Penggugat sebagai wali bagi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- **JENNIFER MARINTAN PANJAITAN**, lahir pada tanggal 16 Januari 2010
- **JELITA VIYONA PANJAITAN**, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011
- **JERIKO FERDINAN PANJAITAN**, lahir pada tanggal 30 April 2013
- **JOSEVINE RAYA CALISTA PANJAITAN**, lahir pada tanggal 10 September 2015

sampai anak tersebut menjadi dewasa atau dapat menentukan pilihan.

6. Memerintahkan agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat **JENNIFER MARINTAN PANJAITAN, JELITA VIYONA PANJAITAN, JERIKO FERDINAN PANJAITAN, dan JOSEVINE RAYA CALISTA PANJAITAN** sebesar Rp. **9.080.000** (sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (verzet), Banding, maupun Kasasi (uit voer baar bij voraad)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, demikian halnya dengan Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian yaitu berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 18 Juli 2024 yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;



2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri sah yang melakukan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2008 di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI) Matio Resort Balige dan tercatat di Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dengan nomor Akta Perkawinan No: 1212CPK010920101704 tertanggal 20 September 2010;

3. Bahwa benar pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dalam membina rumah tangga layaknya suami istri yang bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- JENNIFER MARINTAN PANJAITAN, tanggal lahir 16 Januari 2010;
- JELITA VIYONA PANJAITAN, tanggal lahir 1 Oktober 2011;
- JERIKO FERDINAN PANJAITAN, tanggal lahir 30 April 2013;
- JOSEVINE RAYA CALISTA PANJAITAN, tanggal lahir 10 September 2015.

4. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada butir ke-3 dalam Gugatan Penggugat yang pada intinya menyebutkan "... *Penggugat sendiri melihat Tergugat sedang asik bercumbuh mesra (Berselingkuh) dengan Pembantu Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bernama Wati...*", bahwa hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta, sehingga dalam hal ini Tergugat menanggapi hal tersebut agar Penggugat dapat membuktikan dalil tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 163 HIR/283Rbg dan/atau Asas hukum perdata yang menyebutkan **Actori In Cumbit Probatio** (siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikan) pada saat agenda pembuktian pada persidangan yang mulia ini;

5. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada butir ke-6 dalam Gugatan Penggugat yang pada intinya menyebutkan "... *perbuatan Tergugat terulang kembali kepada pembantu yang lain yaitu Rika, Ika, dan Grace. Bahkan Tergugat pernah ketahuan dan*

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



meminta maaf kepada Grace karena mengintip Grace yang sedang mandi...”, bahwa hal yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan dengan Tegas dibantah oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat menanggapi hal tersebut agar Penggugat dapat membuktikan dalil tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 163 HIR/283Rbg dan/atau Asas hukum perdata yang menyebutkan **Actori In Cumbit Probatio** (siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikan) pada saat agenda pembuktian pada persidangan yang mulia ini;

6. Bahwa oleh karena pada saat proses Mediasi dalam perkara ini yang bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Balige oleh dan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan yang tertuang dalam **KESEPAKATAN PERDAMAIAN Tertanggal 18 Juli 2024**, maka terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya tidak akan Tergugat tanggapi lebih jauh lagi, kecuali terhadap dalil Penggugat yang Tergugat bantah secara tegas sebagaimana pada butir Ke-4 dan butir Ke-5 dalam Jawaban Tergugat demikian ini.

Maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **KESEPAKATAN PERDAMAIAN Tertanggal 18 Juli 2024**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan atas replik tersebut Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 yaitu :

1. Fotokopi Akte Pernikahan (Surat Parbagason) Nomor 103/AK/JM/XI/2008 antara Januar Cover Panjaitan dengan Bornot Tarida Asina Pardede, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1212CPK010920101704 antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 20 September 2010, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212CLI0109201011250 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 5 April 2023, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-20052012-0003 atas nama Jelita Viyona Panjaitan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 9 April 2018, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-26112015-0003 atas nama Jeriko Ferdinan Panjaitan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 27 November 2015, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LU-26112015-0002 atas nama Josevine Raya Calista Panjaitan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 27 November 2015, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/15/II/2024/SU/TB tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda **(P-7)**;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P-3 dan P-7 telah bermaterai cukup dan di nasegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6 telah bermaterai cukup dan di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen serta dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bontor Deliana, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di GKPI Balige pada bulan November tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dukcapil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Sisingamangaraja Balige selama kurang lebih 5 tahun dan kemudian mengontrak dan selanjutnya membeli rumah sendiri di daerah Tampubolon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu berjualan alat-alat rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang besar kelas III SMP, yang kedua namanya Viona kelas I SMP, anak nomor tiga bernama Jeriko dan anak nomor empat bernama Raya;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok terkait dengan perempuan/WIL dimana perkecokan sering terjadi sejak anak kedua lahir;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita yang berganti-ganti dan Tergugat pernah selingkuh dengan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita lain, akan tetapi pembantu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat membenarkan hubungan perselingkuhannya dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan badan di kediaman Penggugat dengan Tergugat dengan ART di rumah Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengancam akan bunuh diri karena akan ditinggalkan oleh selingkuhannya;
- Bahwa selain selingkuh Tergugat juga beberapa kali melakukan pemukulan kepada Penggugat dan hal tersebut Saksi laporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi juga tahu bahwa Tergugat sering berhubungan badan dengan PSK dan anak Saksi yang memperlihatkan fotonya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) tahun dan Tergugat datang hanya untuk melihat anak saja;

2. Saksi Hartati Pardede, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di GKPI Balige pada bulan November tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dukcapil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh akan tetapi Saksi sering mendengar bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat terkait penyebab percekocan dengan Tergugat dan Penggugat mengatakan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sering berhubungan badan dengan PSK dan suka pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dimana Penggugat saat ini tinggal di Tampubolon;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah selingkuh dengan wanita asal Magelang yang bernama Wati dan juga pernah selingkuh dengan wanita yang bernama Ika dan Kris;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212CPK010920101704 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dimana semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis akan tetapi pada sekitar tahun 2012 Penggugat melihat sendiri Tergugat bermesraan di mobil yang terparkir di depan rumah Penggugat dengan Tergugat dengan ART yang bekerja di kediaman Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sedih. Dan hal yang sama juga terulang kembali dimana Tergugat berselingkuh pula dengan ART yang bekerja di kediaman Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat ketahuan mengintip ART yang bernama Grace sedang mandi dan atas hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan enggan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berdekatan dengan Tergugat yang membuat Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam percekocokan oleh karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat. Dan disisi lain percekocokan yang terjadi dipicu pula oleh sikap Tergugat yang sering nongkrong di cafe dengan PSK dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dengan Penggugat yang membuat mata Penggugat bengkak dan lebam, dan atas hal-hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun tidak tinggal serumah layaknya suami istetri;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta panggilan melalui surat tercatat kepada Tergugat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Depan SD Katholik Balige di Jalan Pierre Tandean Balige, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan dalam penyampaian relaas panggilan tersebut melalui surat tercatat tersebut, pihak yang melaksanakan pemberitahuan tersebut dalam melakukan pemanggilan bertemu dengan orang serumah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dikarunia 4 (empat) orang anak, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang berulang kali selingkuh dengan ART yang bekerja di kediaman Penggugat dengan Tergugat dan sering nongkrong di cafe dengan wanita-wanita PSK yang mana percekcoakan tersebut juga diwarnai dengan pemukulan yang dilayangkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah terkait tuduhan perselingkuhan Tergugat dengan ART yang bekerja di kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPdata, adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kewajiban dari Tergugat untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati baik gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui setidaknya tidak disangkal sehingga dalil tersebut menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt A. M. Hutapea, STh di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Matio Resort Balige tanggal 27 November 2008;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jennifer Marintan Panjaitan;
- Jelita Viyona Panjaitan;
- Jeriko Ferdinan Panjaitan;
- Josevina Raya Calista Panjaitan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat sebagaimana yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat tersebut berlandaskan hukum sehingga dapat menjadi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212CPK010920101704 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 20 September 2010 dan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Akte Pernikahan (Surat Parbagason) Nomor 103/AK/JM/XI/2008 antara Januar Cover Panjaitan dengan Bornot Tarida Asina Pardede serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *dengan demikian beralasan Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;*

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Bontor Deliana yang merupakan ibu Penggugat menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dipicu oleh Tergugat yang suka berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda yang mana Tergugat pernah berselingkuh dengan ART yang bekerja di kediaman Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut disaksikan sendiri oleh Penggugat yang mana Penggugat melihat suaminya (Tergugat) berselingkuh dengan ART yang bernama Wati, dan setahu Saksi Tergugat juga sering berhubungan dengan wanita PSK dan Saksi melihat sendiri foto Tergugat dengan wanita PSK yang mana foto tersebut diperlihatkan oleh Penggugat kepada Saksi.

Menimbang bahwa disisi lain menurut keterangan Saksi Bontor Deliana dipersidangan menerangkan pula bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat yang mana Tergugat pernah memukul Penggugat dan hal tersebut Saksi membuat laporan ke pihak Kepolisian dan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Penggugat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat saat ini tinggal di Tampubolon;

Menimbang bahwa Saksi Hartati Pardede dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama yang dipicu oleh percekcoakan yang sering terjadi yang disebabkan oleh Tergugat yang ketahuan berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda dan Tergugat yang suka mabuk-mabukan yang mana setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan beberapa ART yang pernah bekerja di kediaman Penggugat dan Tergugat dan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Nomor 1212CPK010920101704 antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 20 September 2010, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Toba Samosir dan mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, maka Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-6 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan masing-masing

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



atas nama Jennifer Marintan Panjaitan, Jelita Viyona Panjaitan, Jeriko Ferdinan Panjaitan, dan Josevine Calista Panjaitan yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya termasuk kategori anak sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam mediasi perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam hal hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tepatnya dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Juli 2024 yang mana Penggugat dengan Tergugat sepakat hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada di pihak Penggugat, oleh karena itu mengenai kesepakatan hak asuh anak ini dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam amar putusan terkait hak asuh anak ini Majelis Hakim juga akan mencantumkan beberapa kesepakatan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Juli 2024 yaitu:

1. Bahwa Penggugat berjanji tidak akan melarang Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keempat anak Penggugat dan Tergugat sepanjang hal tersebut dilaksanakan sebelum pukul delapan malam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelenam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mediasi perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam hal hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tepatnya dalam Pasal 2 ayat (3) Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Juli 2024 yang mana Tergugat akan memberikan uang nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu mengenai kesepakatan biaya nafkah anak ini dicantumkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya perkara, maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 dan dalam perkara a quo Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud untuk suatu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) maka petitum angka 7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan dari gugatan Penggugat terkait dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak ada relevansi dalam pertimbangan a quo sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka seluruh bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2008 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Matio Resort Balige sesuai dengan Akte Pernikahan Nomor 103/AK/JM/XI/2008 yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212CPK010920101704 adalah sah menurut hukum;*
3. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2008 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Matio Resort Balige sesuai dengan Akte Pernikahan Nomor 103/AK/JM/XI/2008 yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212CPK010920101704 putus karena perceraian;*
4. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
5. Menyatakan dalam hukum anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Jennifer Marintan Panjaitan, lahir pada tanggal 16 Januari 2010;
 - Jelita Viyona Panjaitan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2011;
 - Jeriko Ferdinan Panjaitan, lahir pada tanggal 30 April 2013;
 - Josevine Raya Calista Panjaitan, lahir pada tanggal 10 September 2015;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya dengan ketentuan bahwa Penggugat berjanji tidak akan melarang Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keempat anak Penggugat dan Tergugat sepanjang hal tersebut dilaksanakan sebelum pukul delapan malam;

6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.500 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2024** oleh kami Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Heppi Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Dto

Irene Sari M. Sinaga, S.H.,

Dto

Hakim Ketua,

Dto

Jona Agusmen, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 52.500,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama: Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah : Rp. 20.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 242.500,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Blg